



PUTUSAN

Nomor 138/PID.SUS-LH/ 2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para

Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama : **RISKAL LAHASAN alias RISKAL;**
2. Tempat lahir : Torosiaje;
3. Umur/tgl.lahir : 24 tahun / 29 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

1. Nama : **NURARIP PAKAYA alias TOMI;**
2. Tempat lahir : Torosiaje;
3. Umur/tgl.lahir : 25 tahun / 25 September 1998;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa III

1. Nama : **RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA;**
2. Tempat lahir : Torosiaje Jaya;
3. Umur/tgl.lahir : 20 tahun / 14 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap ditahan dengan tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: Agus Salim, S.H. dkk, para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah, yang berkantor dan berkedudukan hukum di Jl. Yojokodi No. 67, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016/L/LBH-ST/V/2024 tanggal 4 Juni 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parigi dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RISKAL LAHASAN alias RISKAL, Terdakwa NURARIP PAKAYA alias TOMI dan Terdakwa RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA, pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira Pukul 08.00 WITA, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di perairan Teluk Tomini wilayah perairan sekitar Pulau Lalayo, Desa Moutong Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 (WPP RI 715), atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi Moutong, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian*

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), yaitu setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 setelah pihak Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya ledakan bom ikan yang berasal dari perairan Teluk Tomini wilayah perairan sekitar Pulau Lalayo, Desa Moutong Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng diantaranya Saksi ARIEF WIJAYA dan Saksi I MADE DWI SAPUTRA segera melaksanakan tugas patroli sekitar perairan Pulau Tomini. Sekitar Pukul 08.00 WITA, sesampai Saksi ARIEF WIJAYA dan Saksi I MADE DWI SAPUTRA di perairan Teluk Tomini, yaitu di wilayah perairan sekitar Pulau Lalayo, Desa Moutong Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Saksi ARIEF WIJAYA dan Saksi I MADE DWI SAPUTRA melihat 1 (satu) unit kapal kayu warna biru diawaki oleh Terdakwa RISKAL LAHASAN alias RISKAL, Terdakwa NURARIP PAKAYA alias TOMI dan Terdakwa RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA sedang mengarah ke Pulau Lalayo, lalu sandar di Pulau Lalayo. Mencurigai keberadaan 1 (satu) unit kapal kayu warna biru serta ketiga awaknya yaitu Terdakwa RISKAL LAHASAN alias RISKAL, Terdakwa NURARIP PAKAYA alias TOMI dan Terdakwa RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA sebagai pelaku ledakan, membuat Saksi ARIEF WIJAYA dan Saksi I MADE DWI SAPUTRA kemudian melakukan pemeriksaan, di mana dari pemeriksaan yang dilakukan, Saksi ARIEF WIJAYA dan Saksi I MADE DWI SAPUTRA mendapati pada 1 (satu) unit kapal kayu warna biru yang diawaki para Terdakwa terdapat barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin tempel merek Tohatsu 18 PK; 1 (satu) unit mesin kompresor merek SDP, 3 (tiga) rol selang kompresor; 3 (tiga) buah regulator selam, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 5 (lima) pasang sepatu katak, 2 (dua) buah dayung kayu; 5 (lima) buah senter, 9 (sembilan) buah jaring pengumpul ikan, 9 (sembilan) buah baterai merek ABC, 8 (delapan) buah baterai merek Panasonic (AA), 3 (tiga) bungkus korek api kayu; 1 (satu) rol benang jahit, 2 (dua) buah balon senter, 5 (lima) pasang sarung tangan; 5 (lima) buah panah ikan dan ikan hasil tangkapan dalam berbagai jenis dalam jumlah  $\pm$  60 kg (enam puluh kilogram);

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



- Bahwa di hadapan Saksi ARIEF WIJAYA dan Saksi I MADE DWI SAPUTRA, baik Terdakwa RISKAL LAHASAN alias RISKAL, Terdakwa NURARIP PAKAYA alias TOMI maupun Terdakwa RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA mengakui bahwasanya ikan-ikan tersebut adalah ikan hasil tangkapan yang diperoleh dengan cara memamah sejak hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sebelum para Terdakwa ditemukan oleh Saksi ARIEF WIJAYA dan Saksi I MADE DWI SAPUTRA. Namun karena saat Saksi ARIEF WIJAYA dan Saksi I MADE DWI SAPUTRA melakukan pemeriksaan terhadap ikan-ikan hasil tangkapan para Terdakwa tersebut didapati sejumlah ikan tanpa perlukaan yang pada umumnya terdapat bila penangkapan ikan dilakukan dengan cara memamah, menyebabkan Saksi ARIEF WIJAYA dan Saksi I MADE DWI SAPUTRA kemudian menangkap Terdakwa RISKAL LAHASAN alias RISKAL, Terdakwa NURARIP PAKAYA alias TOMI dan Terdakwa RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA juga mengamankan barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang ditemukan pada para Terdakwa, kemudian menyerahkannya kepada Penyidik Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng;
- Bahwa dari sebanyak  $\pm$  60 kg (enam puluh kilogram) ikan hasil tangkapan Terdakwa RISKAL LAHASAN alias RISKAL, Terdakwa NURARIP PAKAYA alias TOMI dan Terdakwa RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA, Penyidik Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng dengan disaksikan Terdakwa RISKAL LAHASAN alias RISKAL kemudian menyisihkan sebanyak 6 (enam) ekor ikan berbagai jenis untuk dilakukan uji, guna menentukan cara penangkapan ikan-ikan tersebut oleh para Terdakwa. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 6 (enam) ekor *sample* ikan hasil tangkapan Terdakwa RISKAL LAHASAN alias RISKAL, Terdakwa NURARIP PAKAYA alias TOMI dan Terdakwa RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA, berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor 523.40/01.10/PMHP/2024 tanggal 02 Mei 2024, diketahui dari hasil pembedahan *sample* ikan diperoleh kesimpulan ikan terindikasi mati perlakuan/aktivitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak). Kemudian sisa ikan hasil tangkapan para Terdakwa tersebut dijual dan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Penyidik Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng lalu menyita uang hasil penjualan beserta nota penjualannya sebagai barang bukti bersama barang-barang bukti lain yang ditemukan pada Terdakwa RISKAL LAHASAN alias

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKAL, Terdakwa NURARIP PAKAYA alias TOMI dan Terdakwa RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RISKAL LAHASAN alias RISKAL, Terdakwa NURARIP PAKAYA alias TOMI dan Terdakwa RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA, pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira Pukul 08.00 WITA, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di perairan Teluk Tomini wilayah perairan sekitar Pulau Lalayo, Desa Moutong Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 (WPP RI 715), atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi Moutong “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yaitu setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa beberapa hari sebelum hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, Terdakwa RISKAL LAHASAN alias RISKAL dengan bantuan Terdakwa RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA menaruh dan mempersiapkan 1 (satu) unit mesin kompresor ke dalam 1 (satu) unit kapal kayu warna biru. Kemudian Terdakwa RISKAL LAHASAN alias RISKAL, dan Terdakwa RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA membuat janji dengan Terdakwa NURARIP PAKAYA alias TOMI untuk berangkat melaut pada hari Jumat tanggal 26 April 2024. Lalu pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, Terdakwa RISKAL LAHASAN alias RISKAL, Terdakwa NURARIP PAKAYA alias TOMI dan Terdakwa RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA dengan mengawaki 1 (satu) unit kapal kayu warna biru berangkat dari Desa Torosiaje, Kecamatan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo menuju dari perairan Teluk Tomini, Kabupaten Parigi Moutong dengan bekal barang-barang lain berupa 1 (satu) unit mesin tempel merek Tohatsu 18 PK; 1 (satu) unit mesin kompresor merek SDP, 3 (tiga) rol selang kompresor; 3 (tiga) buah regulator selam, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 5 (lima) pasang sepatu katak, 2 (dua) buah dayung kayu; 5 (lima) buah senter, 9 (sembilan) buah jaring pengumpul ikan, 9 (sembilan) buah baterai merek ABC, 8 (delapan) buah baterai merek Panasonic (AA), 3 (tiga) bungkus korek api kayu; 1 (satu) rol benang jahit, 2 (dua) buah balon senter, 5 (lima) pasang sarung tangan; 5 (lima) buah panah ikan. Lalu setelah Terdakwa RISKAL LAHASAN alias RISKAL, Terdakwa NURARIP PAKAYA alias TOMI dan Terdakwa RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA sampai di perairan Teluk Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa RISKAL LAHASAN alias RISKAL, dan Terdakwa RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA mulai melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kompresor sebagai alat bantu pernafasan saat kedua Terdakwa tersebut menyelam. Sedang Terdakwa NURARIP PAKAYA alias TOMI bertugas menjaga mesin kompresor serta kestabilan kapal kayu;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 setelah pihak Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya ledakan bom ikan yang berasal dari perairan Teluk Tomini wilayah perairan sekitar Pulau Lalayo, Desa Moutong Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng diantaranya Saksi ARIEF WIJAYA dan Saksi I MADE DWI SAPUTRA segera melaksanakan tugas patroli sekitar perairan Pulau Tomini. Sekitar Pukul 08.00 WITA, sesampai Saksi ARIEF WIJAYA dan Saksi I MADE DWI SAPUTRA di perairan Teluk Tomini, yaitu di wilayah perairan sekitar Pulau Lalayo, Desa Moutong Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Saksi ARIEF WIJAYA dan Saksi I MADE DWI SAPUTRA melihat 1 (satu) unit kapal kayu warna biru diawaki oleh Terdakwa RISKAL LAHASAN alias RISKAL, Terdakwa NURARIP PAKAYA alias TOMI dan Terdakwa RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA sedang mengarah ke Pulau Lalayo, lalu sandar di Pulau Lalayo. Mencurigai keberadaan perahu serta ketiga awaknya yaitu Terdakwa RISKAL LAHASAN alias RISKAL, Terdakwa NURARIP PAKAYA alias TOMI dan Terdakwa RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA sebagai pelaku ledakan, membuat Saksi ARIEF WIJAYA dan Saksi I MADE DWI SAPUTRA kemudian melakukan pemeriksaan, di mana dari pemeriksaan yang dilakukan, Saksi ARIEF WIJAYA

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi I MADE DWI SAPUTRA mendapati pada perahu yang diawaki para Terdakwa terdapat barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin tempel merek Tohatsu 18 PK; juga alat bantu penangkapan ikan berupa 1 (satu) unit mesin kompresor merek SDP, 3 (tiga) rol selang kompresor; 3 (tiga) buah regulator selam, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 5 (lima) pasang sepatu katak, 2 (dua) buah dayung kayu; 5 (lima) buah senter, 9 (sembilan) buah jaring pengumpul ikan, 9 (sembilan) buah baterai merek ABC, 8 (delapan) buah baterai merek Panasonic (AA), 3 (tiga) bungkus korek api kayu; 1 (satu) rol benang jahit, 2 (dua) buah balon senter, 5 (lima) pasang sarung tangan; 5 (lima) buah panah ikan dan ikan hasil tangkapan dalam berbagai jenis dalam jumlah  $\pm$  60 kg (enam puluh kilogram);

- Bahwa di hadapan Saksi ARIEF WIJAYA dan Saksi I MADE DWI SAPUTRA, baik Terdakwa RISKAL LAHASAN alias RISKAL, Terdakwa NURARIP PAKAYA alias TOMI maupun Terdakwa RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA mengakui bahwasannya para Terdakwa telah menggunakan kompresor tersebut sebagai alat bantu pernafasan saat Terdakwa RISKAL LAHASAN alias RISKAL, dan Terdakwa RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA menyelam dan melakukan melakukan penangkapan ikan di dalam laut. Sedangkan Terdakwa NURARIP PAKAYA alias TOMI bertugas menjaga mesin kompresor serta kestabilan kapal kayu, karenanya Saksi ARIEF WIJAYA dan Saksi I MADE DWI SAPUTRA kemudian menangkap Terdakwa RISKAL LAHASAN alias RISKAL, Terdakwa NURARIP PAKAYA alias TOMI dan Terdakwa RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA juga mengamankan barang bukti yang ditemukan pada para Terdakwa, kemudian menyerahkannya kepada Penyidik Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng untuk diproses lebih lanjut dalam perkara ini;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 138/PID.SUS-LH/2024/PT PAL, tanggal 17 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/PID.SUS-LH/2024/PT PAL, tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, Nomor Reg. Perkara : PDM-67/Prg/Eku.2/05/2024 tanggal 25 Juni 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RISKAL LAHASAN alias RISKAL, Terdakwa II NURARIP PAKAYA alias TOMI dan Terdakwa III RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana sesuai dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RISKAL LAHASAN alias RISKAL, Terdakwa II NURARIP PAKAYA alias TOMI dan Terdakwa III RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama warna biru dan 1 (satu) unit mesin tempel merek Tohatsu 18 PK, dikembalikan kepada Terdakwa I: RISKAL LAHASAN alias RISKAL;
  - 1 (satu) unit mesin kompresor merek SDP dan uang hasil penjualan ikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
  - 3 (tiga) rol selang kompresor, 3 (tiga) buah regulator selam, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 5 (lima) pasang sepatu katak, 2 (dua) buah dayung kayu, 5 (lima) buah senter, 9 (sembilan) buah jaring pengumpul ikan, 9 (sembilan) buah baterai merek ABC, 8 (delapan) buah baterai merek

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panasonic (AA), 3 (tiga) bungkus korek api kayu, 1 (satu) rol benang jahit, 2 (dua) buah balon senter, 5 (lima) pasang sarung tangan, 5 (lima) buah panah ikan, 1 (satu) lembar nota penjualan ikan, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 83/Pid.B/LH/2024/PN Prg tanggal 27 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RISKAL LAHASAN alias RISKAL, Terdakwa II NURARIP PAKAYA alias TOMI dan Terdakwa III RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama membawa alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa I RISKAL LAHASAN alias RISKAL, Terdakwa II NURARIP PAKAYA alias TOMI dan Terdakwa III RANGGA EKA PUTRA PASANDRE alias EKA, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 4 (empat) hari, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) minggu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam penahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama warna biru dan 1 (satu) unit mesin tempel merek Tohatsu 18 PK, dikembalikan kepada Terdakwa I: RISKAL LAHASAN alias RISKAL;
  - 1 (satu) unit mesin kompresor merek SDP dan uang hasil penjualan ikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
  - 3 (tiga) rol selang kompresor, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 3 (tiga) buah regulator selam, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 5 (lima) pasang sepatu katak, 2 (dua) buah dayung kayu, 5 (lima) buah senter, 9 (sembilan) buah jaring pengumpul ikan, 9 (sembilan) buah baterai merek ABC, 8 (delapan) buah baterai merek Panasonic (AA), 3 (tiga) bungkus korek api kayu, 1 (satu) rol benang jahit, 2 (dua) buah balon senter, 5 (lima)

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang sarung tangan, 5 (lima) buah panah ikan, 1 (satu) lembar nota penjualan ikan, dikembalikan kepada para Terdakwa;

6. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 83/Akta Pid.B/LH/2024/PN Prg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 83/Pid.B/LH/2024/PN Prg tanggal 27 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, tanggal 3 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2024 (Surat Tercatat);

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, masing-masing pada tanggal 4 Juli 2024 (Surat Tercatat);

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Penjatuhan Hukuman :

Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Parigi yang mana para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat ( 1 ) jo. Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Dakwaan Penuntut Umum. Namun, Putusan Pengadilan Negeri Parigi yang pada pokonya menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan 4 (empat) hari tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan.

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mohon Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri perkara tersebut ;
3. Membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 83/Pid.B/LH/2024/PN tanggal 27 Juni;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 83/Pid.B/LH/2024/PN Prg tanggal 27 Juni 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, baik menyangkut penilaian fakta maupun penerapan hukum, oleh karena terbukti para Terdakwa secara bersama sama telah membawa alat bantu penangkapan ikan yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan melalui penggunaan kompressor dalam penangkapan ikan. Larangan penggunaan alat bantu tersebut tidak sekedar dalam penggunaan bersama dengan penggunaan bahan peledak tetapi juga mencakup keleluasaan penangkapan ikan melalui penyelaman dengan menggunakan kompressor yang dapat mengganggu habitat terumbu karang laut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama membawa alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 45

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu cukup beralasan untuk diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, dalam penjatuhan pidana tetapi Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam putusan tingkat pertama, karena itu penjatuhan pidana dipandang selaras dengan perbuatan para Terdakwa dalam penggunaan alat bantu penangkapan ikan yang dapat mengganggu keberlangsungan sumber daya ikan sehingga juga dapat merusak habitat laut lainnya, sehingga lamanya pidana yang disebutkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 83/Pid.B/LH/2024/PN Prg tanggal 27 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat ( 2 ) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 83/Pid.B/LH/2024/PN Prg tanggal 27 Juni 2024, yang dimintakan banding,

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS-LH/2024/PT PAL*



mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Riskal Lahasan Alias Riskal**, Terdakwa II **Nurarip Pakaya Alias Tomi** dan Terdakwa III **Rangga Eka Putra Pasandre Alias Eka**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama membawa alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan dan 15(limabelas) hari** dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 15(lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam penahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama warna biru dan 1 (satu) unit mesin tempel merek Tohatsu 18 PK, dikembalikan kepada Terdakwa I. Riskal Lahasan Alias Riskal;
  - 1 (satu) unit mesin kompresor merek SDP dan uang hasil penjualan ikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
  - 3 (tiga) rol selang kompresor, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 3 (tiga) buah regulator selam, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 5 (lima) pasang sepatu katak, 2 (dua) buah dayung kayu, 5 (lima) buah senter, 9 (sembilan) buah jaring pengumpul ikan, 9 (sembilan) buah baterai merek ABC, 8 (delapan) buah baterai merek Panasonic (AA), 3 (tiga) bungkus korek api kayu, 1 (satu) rol benang jahit, 2 (dua) buah balon senter, 5 (lima) pasang sarung tangan, 5 (lima) buah panah ikan, 1 (satu) lembar nota penjualan ikan, dikembalikan kepada para Terdakwa;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,-(limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari RABU, tanggal 24 Juli 2024, oleh Abdul Halim Amran, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Toto Ridarto, S.H., M.H dan Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 25 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Zainal Arifin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**Toto Ridarto, S.H., M.H.**

**Abdul Halim Amran, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**Zainal Arifin, S.H., M.H.**

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS-LH/2024/PT PAL